

Mengkaji Peran dan Eksistensi Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia

Rian Prayudi Sahputra, Sanusi, Rieski Faryadha

rianprayudi@gmail.com, sanusi6362@gmail.com, faryadha03@gmail.com

Universitas Pahlawan-Riau, Universitas Pancasakti Tegal, Universitas Krisnadwipayana Jakarta

Masuk: 17 Febuari 2023; Diterima: 3 Maret 2024; Terbit: 6 Maret 2024.

Abstract

According to modern democracies, political parties, elections and the people's representative body are three institutions that cannot be separated from one another. Each Political Party will always try to gain great popular support during the General Election so that the People's Representative Body is dominated by the Political Party concerned. The purpose of the study was to determine the existence and role of political parties in the implementation of democracy in Indonesia. The research method uses a type of literature research, the research approach uses a normative juridical approach, the data comes from secondary data, the research analysis uses qualitative analysis. The results of the study show that when the election is used as a manifestation of the principle of people's sovereignty, then from then on the people are given freedom in determining candidates for people's representatives who are members of political parties. The will of the people is the basis of government power. That will be born in periodic and honest elections conducted in general elections and in common with secret voting, by means of free and equal voting. Thus, freedom, honesty, secrecy and equality are essential in the administration of elections.

Keywords: Democracy, Political Party, Elections.

Abstrak

Menurut paham negara Demokrasi modern, Partai Politik, Pemilihan Umum dan Badan Perwakilan Rakyat merupakan tiga institusi yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Setiap Partai Politik akan selalu berusaha untuk memperoleh dukungan rakyat yang besar pada saat Pemilihan Umum agar Badan Perwakilan Rakyat di dominasi oleh Partai Politik yang bersangkutan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui eksistensi dan peran partai politik dalam implementasi demokrasi di Indonesia. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normative, data berasal dari data sekunder, analisis penelitian menggunakan analisis kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan pada saat pemilu dijadikan manifestasi prinsip kedaulatan rakyat, maka mulai saat itulah rakyat diberikan kebebasan dalam menentukan calon-calon wakil rakyat yang tergabung dalam Partai Politik. Kehendak rakyat ialah dasar kekuasaan pemerintah. Kehendak itu akan dilahirkan dalam pemilihan-pemilihan berkala dan jujur yang dilakukan dalam pemilihan umum dan berkesamaan atas pengaturan suara yang rahasia, dengan cara pemungutan suara yang bebas dan yang sederajat dengan itu. Dengan demikian kebebasan, kejujuran, rahasia dan berkesamaan merupakan hal yang esensial dalam penyelenggaraan pemilu.

Kata kunci : Demokrasi, Partai Politik, Pemilu.

A. Latar Belakang

Salah satu wujud dalam keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah melalui pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat pada negara demokrasi. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. (Kurnia, 2021)

Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak atau independen. (Artis, 2012)

Konteks pemilu sesungguhnya dimana parpol harus memenuhi tugas antara lain, Mempersiapkan kandidat-kandidat terbaiknya di legislatif mempromosikan program politik dan platform pemilunya, serta bersaing untuk mendapatkan mandat publik dan suara-suaranya. Tetapi di samping itu dalam jangka yang lebih panjang, parpol harus bisa menjadi perantara masyarakat dengan institusi

pemerintahan. Parpol harus terorganisir secara demokratis, memiliki akar yang kuat dalam masyarakat sehingga mampu mereka rnuLarkan demokrasi kepada masyarakat. Sama seperti parpol di negara-negara lain yang sedang dalam proses transisi dan pemerintahan otoriter ke negara demokratis, kerap kali kita melihat adanya budaya non- demokratis di dalam parpol Indonesia. Pengalaman selama masa pemilu dan sesudahnya menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk mempromosikan demokrasi dengan menjelaskan peran dan fungsi parpol, bagaimana mereka mengatur dirinya sendiri. Dalam buku kecil ini, Prof. Thomas Meyer berusaha menjelaskan peran dan fungsi parpol secara sistematis. Kami berharap buku kecil ini mampu memberikan pemahaman mengenai konsep yang mendasari semua partai politik dan anggota partai. Sangat penting untuk dicatat di sini bahwa, dalam observasi saya, wacana dominan tentang “reformasi” yang merupakan fenomena elektrik di sepanjang akhir 1997 dan sepanjang 1998 itu pada umumnya mengasumsikan masalah terpokok bagi sebuah perubahan di Indonesia terdapat pada negara (*state*) dan bukan masyarakat (*civil society*). Kekuasaan yang korup, sentralistis, dan abai terhadap hak-hak sipil dan politik rakyat, misalnya, dipandang sebagai sumber utama dari berbagai persoalan di Indonesia. Anggapan yang sebelumnya sangat dominan berkembang di kalangan elite Orde Baru bahwa masyarakat Indonesia belum siap menerima demokrasi pada umumnya ditolak, sekurang- kurangnya diremehkan, oleh para penganjur “Demokrasi Sekarang”. (Kurnia, 2021)

Para penganjur Demokrasi Sekarang yang terutama berasal dari kalangan aktivis mahasiswa, LSM, intelektual oposisionis (baik yang berasal dari kampus maupun non kampus) dan sebagian, “kelas menengah” yang berasal dari kelompok profesional berbasis urban, pada dasarnya menghendaki perubahan yang bersifat struktural di tingkat negara. Dengan gagasan “Reformasi Total”, kelompok ini mengoperasikan gerakan menuntut perubahan melalui tema-tema

“demokrasi”, “HAM”, “keadilan”, “*Rule of Law*”, “*Civil Supremacy*”, dan “*clean government and good governance*”. Walaupun sebagian besar tidak percaya pada revolusi, mereka menghendaki upaya-upaya yang cepat bagi pemulihan demokrasi di Indonesia yang menjadi inti dari “Indonesia Baru” itu. Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen selama periode parlemen 1999-2004 yang dihasilkan oleh Pemilu 1999 mengubah banyak aspek dari hubungan tata-kenegaraan kita. (Sparingga, 1999)

Perubahan yang terjadi itu ditandai oleh beberapa hal, di antaranya yang terpenting adalah, pertama, parlemen terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Kedua, seluruh anggota parlemen dipilih melalui pemilu yang berimplikasi pada diakhirinya sistem pengangkatan dan penunjukan anggota TNI/Polri dan perwakilan utusan golongan sebagai anggota parlemen. Ketiga, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Keempat, dibentuknya lembaga independen penyelenggara pemilu yang bebas dari pengaruh pemerintah. Kelima, Pembentukan Mahkamah Konstitusi yang di antaranya memiliki kewenangan *judicial review*. Keenam, hadirnya sistem kepartaian jamak (*multi party system*). Masih banyak yang dapat ditambahkan, di antaranya adalah, konstitusi baru juga memberikan dasar yang kuat pada pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia, media bebas, dan otonomi yang lebih luas bagi daerah- daerah di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa perkembangan kelembagaan selama lima tahun pertama transisi demokrasi di negeri ini (1999-2004) telah dihasilkan perubahan yang sangat penting. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa banyak orang sangat puas dengan hasilnya pada tingkat praktik. Ketidakpuasan publik pada umumnya berhubungan dengan persepsi tentang meluasnya praktik korupsi di kalangan birokrasi pemerintah dan DPR (pusat dan daerah) serta persepsi tentang ketidakcapakapan pemerintah untuk secara segera memulihkan perekonomian nasional sebagai akibat dari lemahnya penegakan

hukum yang dapat menjamin ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat. Tentu saja masih banyak hal lain yang dapat disebut di sini, di antaranya yang terpenting adalah tentang masa depan transisi ini. Hingga akhir periode lima tahun pertama transisi demokrasi terdapat sejumlah pertanyaan pokok yang berkembang di kalangan masyarakat yang menyiratkan tidak saja keprihatinan terhadap apa yang mereka lihat selama masa itu namun juga mencerminkan kegelisahan mereka tentang masa depan Indonesia. Menurut saya, kegelisahan itu pada umumnya berkisar di sekitar persoalan tentang (1) seberapa cepat perubahan yang nyata itu akan terjadi, setidaknya-tidaknya dalam arahnya yang menjanjikan; (2) seberapa mungkin perubahan itu dapat dilakukan dengan “guncangan” yang mereka dapat menanggungnya lagi; (3) seberapa masuk akal harapan terhadap perubahan itu digantungkan kepada para pemimpin mereka; (4) seberapa siap infrastruktur yang terdapat dalam masyarakat untuk ikut menentukan arah perubahan itu; dan (5) bagaimanakah “masa lalu” itu hendak diselesaikan. (Pirmansah, 2014)

Respon masyarakat terhadap pertanyaan-pertanyaan itu pada umumnya mengabarkan kerisauan dalam ihwal bagaimana mereka semestinya memosisikan dirinya terhadap pertanyaan-pertanyaan itu. Miskinnya pemahaman dan kepercayaan bahwa masyarakat sesungguhnya dapat menjadi bagian yang berarti dalam proses perubahan itu, dalam hemat saya, telah mengecilkan potensi bagi berkembangnya kesadaran kolektif yang penting bagi sebuah perubahan yang berpola partisipatoris. Keraguan-keraguan bahwa para pemimpin mereka sedang bekerja dalam arah yang menjanjikan juga menimbulkan rasa frustrasi dan meningkatkan kecemasan tentang ada tidaknya masa depan yang lebih baik itu. (Suryana, 2002). Dari uraian diatas Dari uraian di atas penulis dapat merumuskan menjadi dua pertanyaan, yang pertama (1) Bagaimana Eksistensi Partai Politik Pada Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia?;

(2) Bagaimana Implikasi Peran Partai Politik di Indonesia dalam menciptakan demokrasi di Indonesia?

B. Metode Penelitian

Pendekatan yuridis normatif oleh Soerjano Soekanto dan Sri Mamudji disebut dengan istilah kepustakaan. penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja Penelitian ini terkait data yang dibutuhkan peneliti diambil oleh informasi orang ataupun pihak yang berhubungan langsung berdasarkan dokumen berupa data tertulis kemudian data-data tersebut dianalisis untuk kemudian disimpulkan. Observasi menjasi subjek yang paling dasar dan paling tua dari ilmu-ilmu sosial karena dalam cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Observasi adalah suatu aktivitas dalam mengenal tingkah laku individu dan biasanya diakhiri dengan mencatat hal-hal yang penting dan merupakan studi yang dilakukan dengan sengaja dan secara sistematis melalui proses pengamatan atau gejala-gejala yang terjadi pada saat itu. Observasi merupakan metode pengumpulan dan esensial dalam penelitian apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan dengan cara membaca mencatat bahan-bahan yang terkait dengan penulisan. (Mahmudji, 2003)

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu: Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berbagai kepustakaan umum mengenai kasus hukum tata Negara. Artikel ilmiah / jurnal, hasil karya dibidang hukum, surat-surat kabar yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang fungsinya melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder agar

dapat menjadi lebih jelas, seperti kamus hukum, dan kamus besar bahasa Indonesia. (Ochtorina, 2018). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari pengamatan kedalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti kemudian disimpulkan. (Soekanto, 1996)

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Eksistensi Partai Politik Pada Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

Di Indonesia Salah satu wujud dalam keterlibatan masyarakat dalam proses politik adalah melalui pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat pada negara demokrasi. Pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan.

Pemilu dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Kedua, pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas. Ketiga, pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. Keempat, pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas. Kelima, penyelenggara pemilu yang tidak memihak atau independen

.Dalam kedudukannya sebagai pilar demokrasi, peran partai politik dalam sistem perpolitikan nasional merupakan wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah. Pengalaman dalam rangkaian penyelenggaraan seleksi kepemimpinan nasional dan daerah melalui pemilu secara langsung membuktikan keberhasilan partai politik sebagai pilar demokrasi.

Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 di Indonesia dinilai cukup berhasil oleh banyak kalangan, termasuk kalangan Internasional. Dengan gambaran ini dapat dikatakan bahwa system perpolitikan nasional dipandang mulai sejalan dengan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mencakup penataan partai politik. Peran partai politik telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi system perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Jika kapasitas dan kinerja partai politik dapat ditingkatkan, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik. Oleh karena itu, peran partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi. Menjelang pemilu tahun 2009 pemerintah mencoba merampungkan 5 (lima) paket undang-undang di bidang politik untuk menyongsong pemilu selanjutnya. Dari 5 (lima) paket undang-undang tersebut, baru berhasil diselesaikan 3 (tiga) undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sisanya, yaitu Undang-Undang tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan segera dibahas di DPR pada masa sidang berikutnya

Sejarah Partai Politik, Dunia Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Maka dalam perkembangan selanjutnya partai politik dianggap sebagai menifestasi dari suatu system politik yang demokratis serta mewakili aspirasi rakyat. Permulaannya peranan partai politik di negara-negara barat bersifat elitis dan aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja, namun dalam perkembangannya kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat. Dengan demikian terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat elitis ke peranan yang meluas dan populis. Perkembangan selanjutnya adalah dari barat, partai politik mempengaruhi dan berkembang di negara-negara baru, yaitu di Asia dan Afrika. Partai politik di negara- negara jajahan sering berperan sebagai pemersatu aspirasi rakyat dan penggerak ke arah persatuan nasional yang bertujuan mencapai kemerdekaan. Hal ini terjadi di Indonesia (waktu itu masih Hindia Belanda). Perkembangannya akhir-akhir ini partai politik umumnya diterima sebagai suatu Lembaga penting terutama di negara-negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional, yaitu sebagai kelengkapan sistem demokrasi suatu negara. Perjalanan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan, dengan setiap kurun waktu mempunyai ciri dan tujuan masing-masing, yaitu : Masa penjajahan Belanda, Masa pedudukan Jepang dan masa merdeka.

Masa Penjajahan Belanda, Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indoneisa (waktu itu Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat , gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan lain. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin.

Di luar dewan rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI (Komite Rakyat Indoneisa) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional, MIAI (Majelis Islami) yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh.

Masa Pendudukan Jepang, Semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk yaitu partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang social kemasyarakatan. **Masa Merdeka (1945)** Beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem

banyak partai. Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu: Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959 dan dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin.

Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan penting dan bertambah kuat, terutama melalui G 30 S/PKI akhir September 1965. Setelah Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan masa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik baru yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum tahun 1971, Golkar muncul sebagai pemenang partai yang diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI. Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia.

Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi kekuatan politik Indonesia yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia dan Golongan Karya (GOLKAR). Golkar pada masa orde baru bisa dikatakan bukan partai politik sebab organisasi ini merupakan suatu organisasi kalangan eksekutif yang selalu diikutsertakan dalam pemilu. Pada mula era orde baru hingga pemilu tahun 1997, orang-orang yang tergabung dalam Golkar selalu mendominasi ditingkat eksekutif dan legislatif dan PPP dan PDI hanya sebagai partai pendamping (oposisi) dalam setiap pemilu. Setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan tumbangnya rezim Suharto, maka pemilu dilaksanakan dengan system multi partai yang dilakukan secara langsung dan mulai terlaksananya pemilu langsung baik dalam pemilihan presiden maupun kepala daerah pada tahun 2004 sampai 2009 dan jika tak ada perubahan maka pemilu tahun 2014 juga akan dilaksanakan secara langsung. (Rifai, 2004)

Selanjutnya, jika diselusuri sejarah banyak sekali partai politik yang bermain dalam pemilu, mulai dari pemilu pertama dilangsungkan di Indonesia sampai sekarang ini. Diantara partai politik yang ikut pemilu sesuai dengan periode-periodenya adalah : Pemilu 1955, Pemilu 1955 diikuti oleh 172 kontestan partai politik. Empat partai terbesar diantaranya adalah: PNI (22,3 %), Masyumi (20,9%), Nahdlatul Ulama (18,4%), dan PKI (15,4%). Pemilu 1971, Pemilu 1971 diikuti oleh 10 kontestan, yaitu: partai Katolik, partai Syarikat Islam Indonesia, partai nahdlatul Ulama, partai Muslim Indonesia, goloongan karya, partai Kristen Indonesia, partai Musyawarah Rakyat Banyak, partai Nasional Indonesia, partai Islam PERTI dan partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia. Pemilu 1977-1997, Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 diikuti oleh 3 kontestan yang sama, yaitu: Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Pemilu 1999, Pemilu 1999

diikuti oleh 48 partai politik, yaitu : Partai Indonesia Baru, Partai Kristen Nasional Indonesia, Partai Nasional Indonesia Supeni, Partai Aliansi Demokrat Indonesia, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, Partai Ummat Islam, Partai Kebangkitan Ummat, Partai Masyumi Baru, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Abul Yatama, Partai Kebangsaan Merdeka, Partai Demokrasi Kasih Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Rakyat Demokratik, Partai Syarikat Islam Indonesia 1905, Partai Katolik Demokrat, Partai Pilihan Rakyat, Partai Rakyat Indonesia, Partai Politik Islam Indonesia Masyumi, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Pekerja, Partai Keadilan, Partai Nahdlatul Ummat, Partai Nasional Indonesia – Front Marhaenis, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Republik, Partai Islam Demokrat, Partai Nasional Indonesia-Massa Marhaen, Partai Musyawarah Rakyat Banyak, Partai Demokrasi Indonesia, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Uni Demokrasi Indonesia, Partai Buruh Nasional, Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong, Partai Daulat Rakyat, Partai Cinta Damai, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia, Partai Nasional Bangsa Indonesia, Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia, Partai Nasional Demokrat, Partai Ummat Muslimin Indonesia dan Partai Pekerja Indonesia. (Azra, 2000)

Pemilu 2004, Pada tahun 2004 pemilihan umum sudah dilaksanakan secara langsung sesuai dengan yang diamanatkan UUD 1945 pasal 22E ayat 1, "Pemilihan umum dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Partai politik yang ikut pemilihan umum pada tahun 2004 antara lain: Partai Nasional Indonesia Marhaenisme, Partai Buruh Sosial Demokrat Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Merdeka, Partai Persatuan

Pembangunan, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, Partai Perhimpunan Indonesia Baru, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia, Partai Amanat Nasional, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bintang Reformasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Damai Sejahtera, Partai Golongan Karya, Partai Patriot Pancasila, Partai Sarikat Indonesia, Partai Persatuan Daerah, Partai Pelopor. Pemilu 2009, Pemilu 2009 diikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh.

Partai politik nasional, Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Barisan Nasional (Barnas), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB), Partai Kedaulatan, Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Pemuda Indonesia (PPI), Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme), Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Partai Karya Perjuangan (PKP), Partai Matahari Bangsa (PMB), Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Republika Nusantara (Republika N), Partai Pelopor, Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBK Indonesia), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Patriot, Partai Demokrat, Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU), Partai Merdeka, Partai Persatuan

Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), Partai Sarikat Indonesia (PSI) dan Partai Buruh.

Partai Aceh, Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA), Partai Rakyat Aceh (PRA), Partai Aceh (PA) dan Partai Bersatu Aceh (PBA).

2. Implikasi Peran Partai Politik di Indonesia dalam Menciptakan Demokrasi di Indonesia

Indonesia pernah mengalami tiga bentuk demokrasi yaitu demokrasi Parlementer tahun 1945 sampai 1959, demokrasi Terpimpin tahun 1959 sampai 1965 dan demokrasi Pancasila tahun 1965 sekarang. Demokrasi pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, hal ini tertuang dalam pembukaan undang-Undang Dasar 1945. Adapun asas dari demokrasi pancasila terdapat pada sila keempat yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", dan dasar demokrasi pancasila adalah kedaulatan rakyat dalam artian rakyat yang menentukan bentuk dan isi pemerintahan yang sesuai dengan hati nurani dan kepentingan rakyat banyak dalam rangka guna tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan warga negara Indonesia.

Rakyat merupakan subjek demokrasi dalam negara Indonesia yaitu rakyat secara keseluruhan mempunyai hak ikut serta dalam menentukan kebijakan melalui Lembaga perwakilan guna dijalankan oleh lembaga eksekutif demi kesejahteraan rakyat itu sendiri sehingga kebijakan tersebut bukan atas keinginan sang penguasa negara (berbentuk absolut). Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan Lembaga perwakilan rakyat harus melalui musyawarah dan mufakat sungguhpun akan timbul perbedaan-perbedaan pendapat namun dapat diselesaikan melalui aturan main dalam alam

demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila tidak mengatur masalah demokrasi politik saja tetapi termasuk termasuk demokrasi ekonomi dan sosial budaya.

Oleh sebab itu gagasan demokrasi sebagai suatu pengembangan yang mengikutkan sertakan rakyat (populisme) dalam mencapai suatu kemajuan (progresivisme) yang diatur dalam UUD 1945. Agar demokrasi Pancasila bisa berdiri tegak dan kokoh maka ditopang dengan beberapa unsur seperti huku, masyarakat madani, dan aliansi strategis

Hukum Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, " Negara Indonesia adalah negara hukum" maka negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi rakyat melalui lembaga peradilan yang independen dan menjamin hak-hak hak warga negara sehingga tidak berlaku adanya kekuasaan pemerintah yang bersifat kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Muhammad Yamin menjelaskan bahwa konsep hukum Indonesia adalah kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia harus berdasar dan berasal dari ketentuan undang-undang guna terhindar dari kesewenang- wenangan

Masyarakat Madani, di alam demokrasi pancasila hak-hak rakyat harus dikedepankan dan tak ada tekanan dari negara, negara memberikan hak kebebasan dan keterbukaan terhadap rakyat. Posisi penting dari masyarakat madani dalam pembangunan berdemokrasi dimana masyarakat ikut serta berpartisipasi aktif dalam pengambilan kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin negara. Hal ini sangat penting bagi pembangunan politik demokrasi yang berasaskan pancasila dan UUD 1945 di Indonesia. Ernest Gellner mengatakan antara masyarakat madani dan demokrasi merupakan dua kunci yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lainnya. Hal ini disebabkan karena demokrasi merupakan hasil dari dinamika masyarakat

yang menghendaki adanya partisipasi, kebebasan dan kemandirian.
(Riswanda, 2003)

Aliansi Kelompok Strategis, Guna tegaknya demokrasi di Indonesia perlu sekali adanya dukungan dari kelompok-kelompok tertentu agar tercapai tujuan bersama seperti kelompok partai politik yang anggota-anggotanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan kekuasaan dan jabatan politik dalam membangun bangsa dan negara dan kelompok yang didominasi oleh organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengawasi dan memberikan masukan terhadap kinerja lembaga-lembaga negara Kelompok ini didasari pada kreteria profesionalitas seperti Asosiasi ilmuawan Politik Indonesia (AIPi), Ikatan Pengusaha Muda Indonesia (IPMI) dan Persatuan Guru Republik Indonesia.

Sistem politik di Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, artinya tak ada demokrasi tanpa partai politik. Oleh sebab itu sangat diperlukan sekali sebuah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan partai politik yang bertujuan agar mampu menjamin pertumbuhan partai politik yang baik, sehat dan profesional. Partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Dengan kata lain partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki platform atau haluan politik tersendiri,

mengusung kepentingan- kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang political development sebagai suprastruktur politik.

Friedrich menjelaskan bahwa partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan tersebut akan memberikan kegunaan materil dan ideal kepada para anggotanya. Selanjutnya, Soltau juga menjelaskan bahwa partai politik sebagai kelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan menjalankan kebijakan umum yang mereka buat. Persoalan yang dihadapi dalam sistem kepartaian di Indonesia adalah belum berjalannya secara maksimal fungsi yang dimiliki oleh partai politik, baik fungsi partai politik terhadap negara maupun fungsi partai politik untuk rakyat. Dalam hal ini fungsi partai politik bagi negara adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa dan fungsi partai politik terhadap rakyat diantara lain adalah mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan serta menampung aspirasi rakyat selaku negara yang menganut demokrasi Pancasila. Menurut Miriam Budiardjo fungsi partai politik ada empat yaitu :

- a. Sarana komunikasi politik
- b. Sosialisasi politik (*political socialization*)
- c. Sarana rekrutmen politik (*political recruitment*)
- d. Pengatur konflik (*conflict management*).

Selanjutnya menurut Yves Meny and Andrew Knapp fungsi partai politik itu mencakup antara lain :

- a. Mobilisasi dan integrasi

- b. Sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting patterns*)
- c. Sarana rekrutmen politik
- d. Sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan.

Namun kebanyakan partai politik pada saat ini belum sepenuhnya memberikan pendidikan politik dan melakukan pengkaderan serta perekrutan politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader pemimpin yang memiliki kemampuan di bidang politik. Disamping itu, sistem kepartaian yang ada juga masih menghadapi derajat kesisteman yang rendah serta kurang mengakar ditengah-tengah masyarakat. Struktur organisasi partai yang belum setabil juga tidak mengacu pada Ad/ART partai maka citra partai politik di mata publik semakin buruk.

Partai politik yang ada pada umumnya cenderung mengarah pada tipe yang bersifat kharismatik dan klientelistik ketimbang partai yang bernuansa programatik seperti yang dilakukan oleh partai politik pada waktu berkampanye selalu mengatasnamakan rakyat tetapi kenyataan yang terjadi justru mereka memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok sendiri, hal seperti ini dijelaskan oleh Robert Michels sebagai suatu hukum besi yang berlaku dalam sebuah organisasi, komentarnya "Organisasilah yang melahirkan dominasi siterpilih atas para pemilihnya, antara simandataris dengan sipembeli mandat dan antara si penerima kekuasaan dengan sang pembeli. Siapa saja yang berbicara tentang organisasi maka sebenarnya ia berbicara tentang oligarki".

Kelemahan yang dimiliki oleh lembaga partai politik di Indonesia disebabkan kurangnya perhatian dalam pengkaderan terhadap anggota-anggota partai itu sendiri. Partai politik cenderung membangun partai massa dalam meningkatkan aktivitasnya hanya menjelang pemilihan umum dan menganut sistem keanggotaan yang amat longgar serta belum memiliki system

seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai juga belum mengembangkan sistem pengkaderan dalam menciptakan kepemimpinan yang kuat sesuai dengan keinginan masyarakat. Kelemahan menonjol pada partai politik pada saat ini adalah kurangnya intensif dan efektif kerja partai itu sendiri, hal ini bisa diperhatikan bahwa sepanjang tahun sebahagian besar kantor partai hampir tidak memiliki agenda kegiatan yang berarti seperti tidak memiliki rencana kerja partai yang bersifat jangka panjang, menengah dan pendek.

Partai politik semestinya merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota - anggotanya mempunyai orientasi kedepan demi bangsa dan negara, nilai-nilai dan cita- cita yang sama, memiliki visi dan misi dan tujuan untuk memperoleh kekuasaan sesuai dengan konstitusi yang ada. Kemudian partai politik bisa melakukan pendidikan politik terhadap kader-kader mereka. Sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang baik dan berpihak pada rakyat. Disamping pemilihan eksekutif tingkat pusat juga partai politik memainkan perannya di daerah dalam pemilihan kepala daerah dan legislative tetapi dalam perolehan suara di daerah kurang memperhatikan kepentingan juga pemenuhan hak rakyat daerah tersebut sehingga partai politik gagal dalam mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan pada masyarakat, hal ini bisa dilihat pada pilkada ulang yang dilakukan di daerah-daerah yang bermasalah. Dalam kondisi krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang berakibat pada penurunan dukungan publik terhadap perolehan suara, ini akan menimbulkan frustrasi bagi partai politik yang bersangkutan

Implikasi Peran Partai Politik Turut sertanya partai politik dalam mernberi- kan warna selama Pilkada, telah memberikan implikasi bagi pelaksanaan pemilihan pemimpin terbaik daerah. Dan implikasi yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Implikasi Positif, Implikasi positif adalah suatu bentuk akibat yang memberikan dampak kemajuan, kelancaran bagi pelaksanaan pilkada adanya peran partai politik tersebut. Implikasi positif itu diantaranya adalah: Seperti yang tertuang dalam UU Nomor 32 tahun 2004 pasal 59 ayat (1), bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Berdasarkan asumsi positif peran parpol dalam pelaksanaan Pilkada, dapat dijelaskan bahwa dengan adanya peran partai tersebut, para pasangan calon dapat bersaing dalam memperebutkan posisi sebagai kepala daerah. Selain sebagai pintu masuk pasangan calon juga dapat menjadi kendaraan bagi masing-masing calon agar dapat mudah dalam memenuhi segala persyaratan sebagai cakada yang telah ditetapkan undang-undang. Jadi partai mempunyai peran an yang berarti dalam mengantarkan para putra putri daerah dalam memperebutkan kursi kepemimpinan menuju jabatan sebagai kepala daerah.

Dengan adanya kewenangan partai yang diberikan oleh Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah daerah khususnya tentang pemilihan Kepala Daerah tersebut, partai harus berupaya membuat sebuah mekanisme internal partai dalam merekrut kader terbaiknya atau para putra-putri daerah untuk diusung sebagai calon kepala daerah. Partai politik yang ada berperan sebagai mesin penjaring atau penyeleksi dalam mencetak para pemimpin daerah, yang akan ditawarkan kepada masyarakat untuk dijadikan sebagai pemimpinnya. Jadi bagi para pemilih, dengan adanya mekanisme parpol tersebut, rakyat telah disediakan para calon terbaik daerah sebagai hasil kualifikasi masing-masing parpol. Partai yang ada, juga berperan sebagai perpanjangan tangan dari KPU sebagai penyelenggara pilkada. Dalam hal ini yang biasa dilakukan oleh partai adalah turut mensosialisasikan tata cara

pemilihan (pencoblosan) kepada para anggota partai maupun masyarakat secara umum, sehingga masyarakat akan diberitahu bagaimana mengikuti tata cara pemilihan yang baik dan benar. Selain itu partai yang mengusung calon dalam Pilkada juga berupaya dalam mensosialisasikan (memperkenalkan) para calon kepala daerah melalui media kampanye agar lebih dikenal masyarakat. Partai juga berfungsi sebagai pengatur konflik, terutama dikalangan massa pendukung masing- masing calon. Dalam proses pemilihan, partai politik yang mengusung pasangan calon kepala daerah, telah menekankan kepada pasangan calon yang diusungnya, untuk menerapkan prinsip “kampanye damai” dalam setiap kesempatan yang diberikan oleh. Hal inilah yang mampu mendorong terciptanya keadaan aman dan lancar dalam proses pemilihan kepala daerah.

Implikasi Negatif, Selain implikasi positif yang ditimbulkan dan peran partai politik tersebut ternyata keberadaan partai dalam pemilihan kepala daerah juga membawa implikasi negatif, yaitu Hal seperti inilah yang sering menimbulkan ekses negatif, yaitu konflik antara wilayah pusat dan daerah, sehingga calon yang diajukanpun sering tidak sesuai dengan keinginan rakyat daerah. Dari banyaknya massa partai, pada saat kampanye masing-masing pasangan calon, partai sering sekali tidak mampu mengkoordinir atau mengelola massanya untuk berkampanye secara tertib dan aman. Sehingga yang timbul adalah pelanggaran- pelanggaran dalam lalu lintas, mengganggu ketenangan masyarakat, dan pelanggaran lainnya yang seharusnya tidak perlu terjadi pada masa kampanye.

D. Simpulan

Apapun kritik yang dilontarkan terhadap partai politik yang ada dan sistem kepartaiannya, mereka tetaplah bagian yang tak terpisahkan dari proses demokrasi. Karena itu selain aktif dalam kegiatan masyarakat madani yang

memang berlegitimasi dan berharga bagi proses demokratisasi, kita juga harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas demokrasi dan kepekaan pantai-pantai politik terhadap pemilihnya. Eksistensi partai politik dalam kajian sejarah hukum berperan aktif dalam menjaga iklim demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Peran partai politik dalam kehidupan demokrasi memiliki dampak positif dan negatif yang dapat dikaji sebagai dimensi demokrasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Artis. (2012). Eksistensi Partai Politik dan Pemilu Langsung dalam Konteks Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Sosial Budaya*, 9(1), 59-73. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/40448/eksistensi-partai-politik-dan-pemilu-langsung-dalam-konteks-demokrasi-di-indones#id-section-content>
- Azra, A. (2000). *Demokrasi Dan Ham*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah.
- Kurnia, K. F. (2021). Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif Dan Demokratis. *Jurnal Sains : Jurnal ilmu Hukum*, 6(1), 181-202. Retrieved from <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm/article/viewFile/1334/1102>
- Mahmudji, S. S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Ochtorina, D. (2018). *Penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pirmansah, M. (2014). Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 164-184. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/40822-ID-eksistensi-dewan-perwakilan-daerah-dalam-sistem-bikameral-di-indonesia.pdf>
- Rifai, A. (2004). *Politik uang jalan pemilihan kepala daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Riswanda, I. (2003). *Pembangunan Politik Berwawasan Kemanusiaan*. Yogyakarta: Jendela.
- Soekanto, S. (1996). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sparingga, D. (1999). Masa Depan Indonesia: Sebuah Analisis Wacana Tentang Perkembangan Civil Society. *Jurnal Unair*, 12(4), 15-24. Retrieved from <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-02-Daniel.pdf>
- Suryana, H. C. (2002). *Rekonstruksi Partai Politik Dalam Sistem Politik di Indonesia*. Bandung: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Retrieved from <https://digilib.uinsgd.ac.id/70841/1/Naskah%20Buku%20Rekonstruksi%20partai%20politik%20Kel.1%20Kelas%20KPI%206C.pdf>